



PUTUSAN

Nomor 462/Pid.Sus/2019/PN Kdi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kendari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Anugerah Putra Chalik Alias Uga Bin Drs. Amilin A. Chalik, S.M.,H.K.
2. Tempat lahir : Kendari
3. Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun/ 2 Oktober 1995
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kompleks Unhalu Blok F No.7, Kel. Lahundape, Kec. Kendari Barat, Kota Kendari
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak ada

Terdakwa Anugerah Putra Chalik Alias Uga Bin Drs. Amilin A. Chalik, S.M.,H.K. ditangkap tanggal 25 Mei 2019;

Terdakwa Anugerah Putra Chalik Alias Uga Bin Drs. Amilin A. Chalik, S.M.,H.K. ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Mei 2019 sampai dengan tanggal 16 Juni 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Juni 2019 sampai dengan tanggal 26 Juli 2019;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Juli 2019 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2019;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 24 September 2019;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 19 September 2019 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2019;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2019;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 29 Desember 2019;

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 462/Pid.Sus/2019/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasehat Hukum DARPIN, S.HI., AJEMAN, S. HI., AL IMRAN, S.H., LA ISAN, S.H., FAJARUDDIN, S. HI. Advokat/Paralegal pada kantor Lembaga bantuan hukum himpunan advokat muda indonesia Perovinsi sulawesi tenggara (LBH HAMI SULTRA) berkedudukan di Jalan Mayjend. S. Parman No. 76 Kemaraya Kota Kendari, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 7 September 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kendari Nomor 462/Pid.Sus/2019/PN Kdi tanggal 1 Oktober 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 462/Pid.Sus/2019/PN Kdi tanggal 2 Oktober 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ANUGERAH PUTRA CHALIK Alias UGA Bin Drs. AMILIN A. CHALIK, SM.,HK, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah "melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika atau prekursor narkotika tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman dengan berat diatas 5 (lima) gram " sebagaimana diancam pidana dalam Pasal 132 ayat (1) Jo pasal 112 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pada dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ANUGERAH PUTRA CHALIK Alias UGA Bin Drs. AMILIN A. CHALIK, SM.,HK dengan pidana penjara, selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan jika terdakwa tidak mampu membayar denda maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap di tahan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 462/Pid.Sus/2019/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9 (sembilan) sachet plastik bening yang masing-masing berisikan kristal bening diduga narkotika jenis shabu dengan berat bruto 27,15 gram
- 1 (satu) buah pembungkus rokok Marlboro
- 1 (satu) buah kain pembungkus kaca mata
- 3 (tiga) buah sendok shabu
- 1 (satu) buah dompet berisikan 1 (satu) buah mata cutter, 1 (satu) buah kotak bertuliskan ITS MY SUPER MUSIK berisikan 1 (satu) buah pireks, 1 (satu) buah sumbu, 1 (satu) buah sendok shabu dari potongan pipet warna putih, 1 (satu) buah pireks yang dibungkus dengan plastik bening, 1 (satu) buah sumbu dalam potongan pipet, 2 (dua) buah potongan pipet
- 2 (dua) buah korek api gas
- 1 (satu) buah kotak plastik yang dilakban hitam,
- 1 (satu) buah Handphone merk Xiaomi warna silver hitam dengan sim card 085299274146 milik ANUGRAH PUTRA CHALIK Alias UGA Bin Drs. AMILIN A. CHALIK, SM.,HK,
- 1 (satu) buah handphone merk Asus warna hitam dengan sim card 085211115403 milik MUHAMMAD RINALDI ALI A. Alias NANDA Bin MUH. ALI RESKY
- 1 (satu) buah penutup bong dari botol sprite lengkap dengan pipetnya.

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama AGUS SALIM Alias AGUS Bin HASYIM B.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Pasal 127 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menghukum terdakwa dengan kewajiban rehabilitasi medis dan sosial sebagaimana diatur dalam Pasal 54 jo. Pasal 103 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
3. Membebaskan biaya perkara kepada negara

Atau

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 462/Pid.Sus/2019/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bilamana majelis hakim yang mulia berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum (*ex aequo et bono*);

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa terdakwa ANUGRAH PUTRA CHALIK Alias UGA Bin Drs. AMILIN A. CHALIK, SM.,HK pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2019, sekitar pukul 22.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Mei Tahun 2019 bertempat di Kompleks Unhalu Blok F No. 7 Kel. Lahundape Kec. Kendari Barat Kota Kendari atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendari " **telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika atau prekursor narkotika, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkotika Golongan I, dalam bentuk bukan tanaman dengan berat diatas 5 (lima) gram**", perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Awalnya pada waktu dan tempat sebagaimana dijelaskan diatas, berawal pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2019 sekira Pukul 20.30 Wita terdakwa ANUGRAH PUTRA CHALIK Alias UGA Bin Drs. AMILIN A. CHALIK, SM.,HK ditelpon oleh lelaki ARDI (DPO) untuk menerima barang berupa narkotika jenis shabu dari Saksi MUHAMMAD RINALDI ALI A. Alias NANDA Bin MUH. ALI RESKY (diajukan dalam berkas terpisah) dan terdakwa menyetujuinya, beberapa menit kemudian Saksi MUHAMMAD RINALDI ALI A. Alias NANDA Bin MUH. ALI RESKY datang kerumah terdakwa dan menyerahkan pembungkus rokok Marlboro yang berisikan narkotika jenis shabu kepada terdakwa, setelah itu Saksi MUHAMMAD RINALDI ALI A. Alias NANDA Bin MUH. ALI RESKY pergi, sedangkan terdakwa masuk kedalam kamarnya lalu menyimpan pembungkus rokok Marlboro berisikan narkotika jenis shabu tersebut didalam saku jaket milik terdakwa,
- Kemudian pada sekira Pukul 21.00 Wita lelaki SATRIA datang kerumah terdakwa dan langsung masuk kedalam kamar terdakwa, tidak lama

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 462/Pid.Sus/2019/PN Kdi



kemudian datang saksi AGUS SALIM Alias AGUS Bin HASYIM B. (diajukan dalam berkas terpisah) dan langsung masuk kedalam kamar terdakwa, kemudian saksi AGUS SALIM Alias AGUS Bin HASYIM B. Mengatur alat untuk mengkonsumsi shabu, setelah itu terdakwa bersama saksi AGUS SALIM Alias AGUS Bin HASYIM B. Dan lelaki SATRIA bersama-sama mengkonsumsi shabu tersebut, setelah mengkonsumsi shabu lelaki SATRIA langsung pergi meninggalkan rumah terdakwa sedangkan saksi AGUS SALIM Alias AGUS Bin HASYIM B. Tetap berada didalam kamar terdakwa untuk istirahat,

- Selanjutnya lelaki ARDI menelpon terdakwa untuk membuka pembungkus rokok Marlboro tersebut sehingga terdakwa langsung membuka pembungkus rokok Marlboro tersebut, dan terdapat 9 (sembilan) paket narkoba jenis shabu, lalu terdakwa menyampaikan kepada lelaki ARDI bahwa isi pembungkus rokok tersebut sebanyak 9 (sembilan) paket narkoba jenis shabu, lalu lelaki ARDI menyuruh terdakwa untuk menyimpan 9 (sembilan) paket narkoba jenis shabu tersebut, dan menyampaikan bahwa akan ada teman lelaki ARDI yang datang mengambilnya, setelah itu terdakwa menyimpan 9 (sembilan) paket narkoba jenis shabu tersebut diatas meja dan dilihat oleh saksi AGUS SALIM Alias AGUS Bin HASYIM B., sehingga saksi AGUS SALIM Alias AGUS Bin HASYIM B. Mengambil 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang besar, lalu terdakwa meremas-remas 1 (satu) paket besar tersebut dan mengatakan kepada saksi AGUS SALIM Alias AGUS Bin HASYIM B. Bahwa paket tersebut padat isinya, setelah itu saksi AGUS SALIM Alias AGUS Bin HASYIM B. Menyimpan kembali 1 (satu) paket besar berisikan shabu tersebut diatas meja, tidak lama kemudian Saksi MUHAMMAD RINALDI ALI A. Alias NANDA Bin MUH. ALI RESKY datang kembali kerumah terdakwa;
- Kemudian sekira Pukul 22.00 Wita datang beberapa petugas Kepolisian dari Res Narkoba Polres Kendari, langsung mengamankan terdakwa bersama Saksi MUHAMMAD RINALDI ALI A. Alias NANDA Bin MUH. ALI RESKY dan saksi AGUS SALIM Alias AGUS Bin HASYIM B., lalu petugas kepolisian tersebut melakukan penggeledahan yang ikut disaksikan oleh masyarakat di dalam rumah terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 9 (sembilan) paket narkoba jenis shabu dengan berat bruto $\pm 27,15$ (dua puluh tujuh koma lima belas) gram yang terdiri dari 4 (empat) paket ditemukan didalam guci, 2 (dua) paket ditemukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diasas rak sepatu , 1 (satu) paket ditemukan diatas ventilasi kamar mandi, dan 2 (dua) paket shabu ditemukan diatas meja didalam kamar terdakwa, dan kemudian petugas kepolisian ikut mengamankan barang bukti lainnya berupa 3 (tiga) buah sendok shabu, 1 (satu) buah dompet berisikan 1 (satu) buah mata cutter, 1 (satu) buah kotak bertuliskan ITS MY SUPER MUSIK berisikan 1 (satu) buah pireks, 1 (satu) buah sumbu, 1 (satu) buah sendok shabu dari potongan pipet warna putih, 1 (satu) buah pireks yang dibungkus dengan plastik bening, 1 (satu) buah sumbu dalam potongan pipet, 2 (dua) buah potongan pipet, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah kotak plastik yang dilakban hitam, 1 (satu) buah Handphone merk Xiaomi warna silver hitam dengan sim card 085299274146 milik terdakwa, dan 1 (satu) buah handphone merk Asus warna hitam dengan sim card 085211115403 milik Saksi MUHAMMAD RINALDI ALI A. Alias NANDA Bin MUH. ALI RESKY serta 1 (satu) buah penutup bong dari botol sprite lengkap dengan pipetnya;

- Bahwa dengan ditemukan barang bukti berupa narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa bersama Saksi MUHAMMAD RINALDI ALI A. Alias NANDA Bin MUH. ALI RESKY, dan saksi AGUS SALIM Alias AGUS Bin HASYIM B. Beserta barang buktinya dibawa ke kantor Res Narkoba Polres Kendari untuk di proses sesuai dengan hukum yang berlaku.
- Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika jenis shabu tersebut, tidak memiliki izin dari Pihak yang berwenang.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan barang bukti Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No.LAB : 2180/NNF/V/2019 tanggal 04 Juni 2019 barang bukti berupa 9 (sembilan) sachet plastic berisikan kristal bening dengan berat netto 22,7635 gram diberi nomor barang bukti 5161/2019/NNF, telah mengandung Metamfetamina yang termasuk dalam daftar Narkotika Golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 tahun 2018 tentang perubahan penggolongan narkotika di dalam lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 132 ayat (1) Jo Pasal 114 Ayat (2) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 462/Pid.Sus/2019/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KEDUA :

Bahwa terdakwa ANUGRAH PUTRA CHALIK Alias UGA Bin Drs. AMILIN A. CHALIK, SM.,HK pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2019, sekitar pukul 22.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Mei Tahun 2019 bertempat di Kompleks Unhalu Blok F No. 7 Kel. Lahundape Kec. Kendari Barat Kota Kendari atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendari” **telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba atau prekursor narkoba, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman dengan berat diatas 5 (lima) gram**”, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Awalnya pada waktu dan tempat sebagaimana dijelaskan diatas, berawal pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2019 sekira Pukul 20.30 Wita terdakwa ANUGRAH PUTRA CHALIK Alias UGA Bin Drs. AMILIN A. CHALIK, SM.,HK ditelpon oleh lelaki ARDI (DPO) untuk menerima barang berupa narkoba jenis shabu dari Saksi MUHAMMAD RINALDI ALI A. Alias NANDA Bin MUH. ALI RESKY (diajukan dalam berkas terpisah) dan terdakwa menyetujuinya, beberapa menit kemudian Saksi MUHAMMAD RINALDI ALI A. Alias NANDA Bin MUH. ALI RESKY datang kerumah terdakwa dan menyerahkan pembungkus rokok Marlboro yang berisikan narkoba jenis shabu kepada terdakwa, setelah itu Saksi MUHAMMAD RINALDI ALI A. Alias NANDA Bin MUH. ALI RESKY pergi, sedangkan terdakwa masuk kedalam kamarnya lalu menyimpan pembungkus rokok Marlboro berisikan narkoba jenis shabu tersebut didalam saku jaket milik terdakwa,
- Kemudian pada sekira Pukul 21.00 Wita lelaki SATRIA datang kerumah terdakwa dan langsung masuk kedalam kamar terdakwa, tidak lama kemudian datang saksi AGUS SALIM Alias AGUS Bin HASYIM B. (diajukan dalam berkas terpisah) dan langsung masuk kedalam kamar terdakwa, kemudian saksi AGUS SALIM Alias AGUS Bin HASYIM B. Mengatur alat untuk mengkonsumsi shabu, setelah itu terdakwa bersama saksi AGUS SALIM Alias AGUS Bin HASYIM B. Dan lelaki SATRIA bersama-sama mengkonsumsi shabu tersebut, setelah mengkonsumsi shabu lelaki SATRIA langsung pergi meninggalkan rumah terdakwa sedangkan saksi AGUS SALIM Alias AGUS Bin HASYIM B. Tetap berada didalam kamar terdakwa untuk istirahat,

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 462/Pid.Sus/2019/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya lelaki ARDI menelpon terdakwa untuk membuka pembungkus rokok Marlboro tersebut sehingga terdakwa langsung membuka pembungkus rokok Marlboro tersebut, dan terdapat 9 (sembilan) paket narkotika jenis shabu, lalu terdakwa menyampaikan kepada lelaki ARDI bahwa isi pembungkus rokok tersebut sebanyak 9 (sembilan) paket narkotika jenis shabu, lalu lelaki ARDI menyuruh terdakwa untuk menyimpan 9 (sembilan) paket narkotika jenis shabu tersebut, dan menyampaikan bahwa akan ada teman lelaki ARDI yang datang mengambilnya, setelah itu terdakwa menyimpan 9 (sembilan) paket narkotika jenis shabu tersebut diatas meja dan dilihat oleh saksi AGUS SALIM Alias AGUS Bin HASYIM B., sehingga saksi AGUS SALIM Alias AGUS Bin HASYIM B. Mengambil 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang besar, lalu terdakwa meremas-remas 1 (satu) paket besar tersebut dan mengatakan kepada saksi AGUS SALIM Alias AGUS Bin HASYIM B. Bahwa paket tersebut padat isinya, setelah itu saksi AGUS SALIM Alias AGUS Bin HASYIM B. Menyimpan kembali 1 (satu) paket besar berisikan shabu tersebut diatas meja, tidak lama kemudian Saksi MUHAMMAD RINALDI ALI A. Alias NANDA Bin MUH. ALI RESKY datang kembali kerumah terdakwa;
- Kemudian sekira Pukul 22.00 Wita datang beberapa petugas Kepolisian dari Res Narkoba Polres Kendari, langsung mengamankan terdakwa bersama Saksi MUHAMMAD RINALDI ALI A. Alias NANDA Bin MUH. ALI RESKY dan saksi AGUS SALIM Alias AGUS Bin HASYIM B., lalu petugas kepolisian tersebut melakukan pengeledahan yang ikut disaksikan oleh masyarakat di dalam rumah terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 9 (sembilan) paket narkotika jenis shabu dengan berat bruto $\pm 27,15$ (dua puluh tujuh koma lima belas) gram yang terdiri dari 4 (empat) paket ditemukan didalam guci, 2 (dua) paket ditemukan diatas rak sepatu, 1 (satu) paket ditemukan diatas ventilasi kamar mandi, dan 2 (dua) paket shabu ditemukan diatas meja didalam kamar terdakwa, dan kemudian petugas kepolisian ikut mengamankan barang bukti lainnya berupa 3 (tiga) buah sendok shabu, 1 (satu) buah dompet berisikan 1 (satu) buah mata cuter, 1 (satu) buah kotak bertuliskan ITS MY SUPER MUSIK berisikan 1 (satu) buah pireks, 1 (satu) buah sumbu, 1 (satu) buah sendok shabu dari potongan pipet warna putih, 1 (satu) buah pireks yang dibungkus dengan plastik bening, 1 (satu) buah sumbu dalam potongan pipet, 2 (dua) buah potongan pipet, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah kotak plastik

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 462/Pid.Sus/2019/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dilakban hitam, 1 (satu) buah Handphone merk Xiaomi warna silver hitam dengan sim card 085299274146 milik terdakwa, dan 1 (satu) buah handphone merk Asus warna hitam dengan sim card 085211115403 milik Saksi MUHAMMAD RINALDI ALI A. Alias NANDA Bin MUH. ALI RESKY serta 1 (satu) buah penutup bong dari botol sprite lengkap dengan pipetnya;

- Bahwa dengan ditemukan barang bukti berupa narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa bersama Saksi MUHAMMAD RINALDI ALI A. Alias NANDA Bin MUH. ALI RESKY, dan saksi AGUS SALIM Alias AGUS Bin HASYIM B. Beserta barang buktinya dibawa ke kantor Res Narkoba Polres Kendari untuk di proses sesuai dengan hukum yang berlaku.
- Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika jenis shabu tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan barang bukti Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No.LAB : 2180/NNF/V/2019 tanggal 04 Juni 2019 barang bukti berupa 9 (sembilan) sachet plastic berisikan kristal bening dengan berat netto 22,7635 gram diberi nomor barang bukti 5161/2019/NNF, telah mengandung Metamfetamina yang termasuk dalam daftar Narkotika Golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 tahun 2018 tentang perubahan penggolongan narkotika di dalam lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 132 ayat (1) Jo pasal 112 Ayat (2) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA :

Bahwa terdakwa ANUGRAH PUTRA CHALIK Alias UGA Bin Drs. AMILIN A. CHALIK, SM.,HK pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2019, sekitar pukul 22.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Mei Tahun 2019 bertempat di Kompleks Unhalu Blok F No. 7 Kel. Lahundape Kec. Kendari Barat Kota Kendari atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendari” **Secara tanpa hak atau melawan hukum menyalahgunakan narkotika golongan I bukan tanaman**”, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 462/Pid.Sus/2019/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Awalnya pada waktu dan tempat sebagaimana dijelaskan diatas, berawal pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2019 sekira Pukul 20.30 Wita terdakwa ANUGRAH PUTRA CHALIK Alias UGA Bin Drs. AMILIN A. CHALIK, SM.,HK ditelpon oleh lelaki ARDI (DPO) untuk menerima barang berupa narkoba jenis shabu dari Saksi MUHAMMAD RINALDI ALI A. Alias NANDA Bin MUH. ALI RESKY (diajukan dalam berkas terpisah) dan terdakwa menyetujuinya, beberapa menit kemudian Saksi MUHAMMAD RINALDI ALI A. Alias NANDA Bin MUH. ALI RESKY datang kerumah terdakwa dan menyerahkan pembungkus rokok Marlboro yang berisikan narkoba jenis shabu kepada terdakwa, setelah itu Saksi MUHAMMAD RINALDI ALI A. Alias NANDA Bin MUH. ALI RESKY pergi, sedangkan terdakwa masuk kedalam kamarnya lalu menyimpan pembungkus rokok Marlboro berisikan narkoba jenis shabu tersebut didalam saku jaket milik terdakwa,
- Kemudian pada sekira Pukul 21.00 Wita lelaki SATRIA datang kerumah terdakwa dan langsung masuk kedalam kamar terdakwa, tidak lama kemudian datang saksi AGUS SALIM Alias AGUS Bin HASYIM B. (diajukan dalam berkas terpisah) dan langsung masuk kedalam kamar terdakwa, kemudian saksi AGUS SALIM Alias AGUS Bin HASYIM B. Mengatur alat untuk mengkonsumsi shabu, setelah itu terdakwa bersama saksi AGUS SALIM Alias AGUS Bin HASYIM B. Dan lelaki SATRIA bersama-sama mengkonsumsi shabu tersebut, setelah mengkonsumsi shabu lelaki SATRIA langsung pergi meninggalkan rumah terdakwa sedangkan saksi AGUS SALIM Alias AGUS Bin HASYIM B. Tetap berada didalam kamar terdakwa untuk istirahat,
- Selanjutnya lelaki ARDI menelpon terdakwa untuk membuka pembungkus rokok Marlboro tersebut sehingga terdakwa langsung membuka pembungkus rokok Marlboro tersebut, dan terdapat 9 (sembilan) paket narkoba jenis shabu, lalu terdakwa menyampaikan kepada lelaki ARDI bahwa isi pembungkus rokok tersebut sebanyak 9 (smebilan) paket narkoba jenis shabu, lalu lelaki ARDI menyuruh terdakwa untuk menyimpan 9 (sembilan) paket narkoba jenis shabu tersebut, dan menyampaikan bahwa akan ada teman lelaki ARDI yang datang mengambilnya, setelah itu terdakwa menyimpan 9 (sembilan) paket narkoba jenis shabu tersebut diatas meja dan dilihat oleh saksi AGUS SALIM Alias AGUS Bin HASYIM B., sehingga saksi AGUS SALIM Alias AGUS Bin HASYIM B. Mengambil 1 (satu) paket narkoba jenis

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 462/Pid.Sus/2019/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



shabu yang besar, lalu terdakwa meremas-remas 1 (satu) paket besar tersebut dan mengatakan kepada saksi AGUS SALIM Alias AGUS Bin HASYIM B. Bahwa paket tersebt padat isinya, setelah itu saksi AGUS SALIM Alias AGUS Bin HASYIM B. Menyimpan kembali 1 (satu) paket besar berisikan shabu tersebut diatas meja, tidak lama kemudian Saksi MUHAMMAD RINALDI ALI A. Alias NANDA Bin MUH. ALI RESKY datang kembali kerumah terdakwa;

- Kemudian sekira Pukul 22.00 Wita datang beberapa petugas Kepolisian dari Res Narkoba Polres Kendari, langsung mengamankan terdakwa bersama Saksi MUHAMMAD RINALDI ALI A. Alias NANDA Bin MUH. ALI RESKY dan saksi AGUS SALIM Alias AGUS Bin HASYIM B., lalu petugas kepolisian tersebut melakukan penggeledahan yang ikut disaksikan oleh masyarakat di dalam rumah terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 9 (sembilan) paket narkoba jenis shabu dengan berat bruto \pm 27,15 (dua puluh tujuh koma lima belas) gram yang terdiri dari 4 (empat) paket ditemukan didalam guci, 2 (dua) paket ditemukan diatas rak sepatu, 1 (satu) paket ditemukan diatas ventilasi kamar mandi, dan 2 (dua) paket shabu ditemukan diatas meja didalam kamar terdakwa, dan kemudian petugas kepolisian ikut mengamankan barang bukti lainnya berupa 3 (tiga) buah sendok shabu, 1 (satu) buah dompet berisikan 1 (satu) buah mata cutter, 1 (satu) buah kotak bertuliskan ITS MY SUPER MUSIK berisikan 1 (satu) buah pireks, 1 (satu) buah sumbu, 1 (satu) buah sendok shabu dari potongan pipet warna putih, 1 (satu) buah pireks yang dibungkus dengan plastik bening, 1 (satu) buah sumbu dalam potongan pipet, 2 (dua) buah potongan pipet, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah kotak plastik yang dilakban hitam, 1 (satu) buah Handphone merk Xiaomi warna silver hitam dengan sim card 085299274146 milik terdakwa, dan 1 (satu) buah handphone merk Asus warna hitam dengan sim card 085211115403 milik Saksi MUHAMMAD RINALDI ALI A. Alias NANDA Bin MUH. ALI RESKY serta 1 (satu) buah penutup bong dari botol sprite lengkap dengan pipetnya;
- Bahwa dengan ditemukan barang bukti berupa narkoba jenis shabu tersebut Terdakwa bersama Saksi MUHAMMAD RINALDI ALI A. Alias NANDA Bin MUH. ALI RESKY, dan saksi AGUS SALIM Alias AGUS Bin HASYIM B. Beserta barang buktinya dibawa ke kantor Res Narkoba Polres Kendari untuk di proses sesuai dengan hukum yang berlaku.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dalam mengkonsumsi shabu sudah 2 (dua) tahun lamanya dan terakhir kali mengkonsumsi shabu yaitu pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2019 sekira Pukul 20.00 Wita bersama dengan Saksi MUHAMMAD RINALDI ALI A. Alias NANDA Bin MUH. ALI RESKY, dan saksi AGUS SALIM Alias AGUS Bin HASYIM B. Didalam kamar terdakwa sebanyak 1 (satu) paket.
- Bahwa terdakwa dalam mengkonsumsi narkoba jenis shabu tersebut tidak memiliki resep dari dokter dan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan barang bukti Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No.LAB : 2180/NNF/V/2019 tanggal 04 Juni 2019 barang bukti berupa 1 (satu) botol plastic berisi urine milik terdakwa yang diberi nomor barang bukti 5162/2019/NNF, dan 1 (satu) tabung berisi darah milik terdakwa yang diberi nomor barang bukti 5163/2019/NNF telah mengandung Metamfetamina yang termasuk dalam daftar Narkoba Golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 tahun 2018 tentang perubahan penggolongan narkoba di dalam lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Keterangan Saksi AGUNG HERMAWAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2019, sekitar pukul 22.00 Wita bertempat di Kompleks Unhalu Blok F No. 7 Kel. Lahundape Kec. Kendari Barat Kota Kendari saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di rumah Terdakwa akan terjadi tindak pidana narkoba sehingga dari informasi tersebut saksi langsung menghubungi rekan-rekannya untuk menuju rumah terdakwa, setelah berada di sekitar rumah terdakwa tersebut, saksi dan rekan-rekan saksi melakukan pemantauan, setelah mendapatkan informasi yang akurat, saksi bersama rekan-rekan saksi langsung melakukan penggerebekan di rumah terdakwa, dan saat itu saksi

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 462/Pid.Sus/2019/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menemukan terdakwa, dua orang laki-laki yaitu MUHAMMAD RINALDI ALI A. Alias NANDA dan AGUS SALIM Alias AGUS.

- Bahwa kemudian saksi dan rekan-rekan saksi melakukan penggeledahan di dalam rumah Terdakwa tersebut dan ditemukan barang bukti berupa 9 (sembilan) paket narkoba jenis shabu dengan berat bruto \pm 27,15 (dua puluh tujuh koma lima belas) gram yang terdiri dari 4 (empat) paket ditemukan didalam guci, 2 (dua) paket ditemukan diatas rak sepatu, 1 (satu) paket ditemukan diatas ventilasi kamar mandi, dan 2 (dua) paket shabu ditemukan diatas meja didalam kamar terdakwa, dan kemudian petugas kepolisian ikut mengamankan barang bukti lainnya berupa 3 (tiga) buah sendok shabu, 1 (satu) buah dompet berisikan 1 (satu) buah mata cuter, 1 (satu) buah kotak bertuliskan ITS MY SUPER MUSIK berisikan 1 (satu) buah pireks, 1 (satu) buah sumbu, 1 (satu) buah sendok shabu dari potongan pipet warna putih, 1 (satu) buah pireks yang dibungkus dengan plastik bening, 1 (satu) buah sumbu dalam potongan pipet, 2 (dua) buah potongan pipet, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah kotak plastik yang dilakban hitam, 1 (satu) buah Handphone merk Xiaomi warna silver hitam dengan sim card 085299274146 milik terdakwa, dan 1 (satu) buah handphone merk Asus warna hitam dengan sim card 08521115403 milik MUHAMMAD RINALDI ALI A. Alias NANDA serta 1 (satu) buah penutup bong dari botol sprite lengkap dengan pipetnya.
- Bahwa pada saat saksi melakukan interogasi terhadap Terdakwa narkoba tersebut adalah milik MUHAMMAD RINALDI ALI A. Alias NANDA yang dititipkan kepada terdakwa.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima atau memiliki, menyimpan, menguasai narkoba jenis shabu yang ditemukan tersebut.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut

2. Keterangan Saksi M. YASIR dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2019, sekitar pukul 22.00 Wita bertempat di Kompleks Unhalu Blok F No. 7 Kel. Lahundape Kec. Kendari Barat Kota Kendari saksi dihubungi oleh saksi AGUNG HERMAWAN untuk pergi ke rumah terdakwa. setelah berada di sekitar rumah terdakwa tersebut, saksi dan rekan-rekan saksi melakukan

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 462/Pid.Sus/2019/PN Kdi



pemantauan, setelah mendapatkan informasi yang akurat, saksi bersama rekan-rekan saksi langsung melakukan penggerebakan di rumah terdakwa, dan saat itu saksi menemukan terdakwa, dua orang laki-laki MUHAMMAD RINALDI ALI A. Alias NANDA dan AGUS SALIM Alias AGUS.

- Bahwa kemudian saksi dan rekan-rekan saksi melakukan pengeledahan di dalam rumah Terdakwa tersebut dan ditemukan barang bukti berupa 9 (sembilan) paket narkotika jenis shabu dengan berat bruto $\pm 27,15$ (dua puluh tujuh koma lima belas) gram yang terdiri dari 4 (empat) paket ditemukan didalam guci, 2 (dua) paket ditemukan diatas rak sepatu, 1 (satu) paket ditemukan diatas ventilasi kamar mandi, dan 2 (dua) paket shabu ditemukan diatas meja didalam kamar terdakwa, dan kemudian petugas kepolisian ikut mengamankan barang bukti lainnya berupa 3 (tiga) buah sendok shabu, 1 (satu) buah dompet berisikan 1 (satu) buah mata cuter, 1 (satu) buah kotak bertuliskan ITS MY SUPER MUSIK berisikan 1 (satu) buah pireks, 1 (satu) buah sumbu, 1 (satu) buah sendok shabu dari potongan pipet warna putih, 1 (satu) buah pireks yang dibungkus dengan plastik bening, 1 (satu) buah sumbu dalam potongan pipet, 2 (dua) buah potongan pipet, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah kotak plastik yang dilakban hitam, 1 (satu) buah Handphone merk Xiaomi warna silver hitam dengan sim card 085299274146 milik terdakwa, dan 1 (satu) buah handphone merk Asus warna hitam dengan sim card 085211115403 milik MUHAMMAD RINALDI ALI A. Alias NANDA serta 1 (satu) buah penutup bong dari botol sprite lengkap dengan pipetnya.
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa narkotika tersebut adalah milik MUHAMMAD RINALDI ALI A. Alias NANDA yang dititipkan kepada terdakwa.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima atau memiliki, menyimpan, menguasai narkotika jenis shabu yang ditemukan tersebut.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut

3. Keterangan Saksi SULHAN yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 462/Pid.Sus/2019/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat petugas kepolisian melakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi MUHAMMAD RINALDI ALI A. Alias NANDA serta saksi AGUS SALIM Alias AGUS yaitu pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2019, sekitar pukul 22.00 Wita bertempat di Kompleks Unhalu Blok F No. 7 Kel. Lahundape Kec. Kendari Barat Kota Kendari
- Bahwa saat itu petugas kepolisian menemukan barang bukti berupa barang bukti berupa 7 (tujuh) paket narkoba jenis shabu diatas meja dalam kamar dan 2 (dua) paket besar narkoba jenis shabu didalam pembungkus rokok Marlboro yang dibungkus kain hitam tempat kaca mata yang ditemukan petugas kepolisian diatas rak sepatu diluar kamar serta petugas kepolisian ikut mengamankan barang bukti lainnya berupa 3 (tiga) buah sendok shabu, 1 (satu) buah dompet berisikan 1 (satu) buah mata cuter, 1 (satu) buah kotak bertuliskan ITS MY SUPER MUSIK berisikan 1 (satu) buah pireks, 1 (satu) buah sumbu, 1 (satu) buah sendok shabu dari potongan pipet warna putih, 1 (satu) buah pireks yang dibungkus dengan plastik bening, 1 (satu) buah sumbu dalam potongan pipet, 2 (dua) buah potongan pipet, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah kotak plastik yang dilakban hitam, 1 (satu) buah Handphone merk Xiaomi warna silver hitam dengan sim card 085299274146 milik terdakwa, dan 1 (satu) buah handphone merk Asus warna hitam dengan sim card 085211115403 milik saksi MUHAMMAD RINALDI ALI A. Alias NANDA serta 1 (satu) buah penutup bong dari botol sprite lengkap dengan pipetnya.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2019 sekira Pukul 20.30 Wita bertempat di Kompleks Unhalu Blok F No. 7 Kel. Lahundape Kec. Kendari Barat Kota Kendari terdakwa ditelpon oleh ARDI untuk menerima barang berupa narkoba jenis shabu dari seseorang bernama MUHAMMAD RINALDI ALI A. Alias NANDA dan terdakwa menyetujuinya, beberapa menit kemudian MUHAMMAD RINALDI ALI A. Alias NANDA datang kerumah terdakwa dan menyerahkan pembungkus rokok Marlboro yang berisikan narkoba jenis shabu kepada terdakwa, setelah itu MUHAMMAD RINALDI ALI A. Alias NANDA pergi, sedangkan terdakwa masuk kedalam kamarnya lalu menyimpan pembungkus rokok

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 462/Pid.Sus/2019/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Marlboro berisikan narkotika jenis shabu tersebut didalam saku jaket milik terdakwa,

- Bahwa Kemudian pada sekira Pukul 21.00 Wita SATRIA datang ke rumah terdakwa dan langsung masuk kedalam kamar terdakwa, tidak lama kemudian datang AGUS SALIM Alias AGUS dan langsung masuk kedalam kamar terdakwa, kemudian AGUS SALIM Alias AGUS Mengatur alat untuk mengkonsumsi shabu, setelah itu terdakwa bersama AGUS SALIM Alias AGUS dan SATRIA bersama-sama mengkonsumsi shabu tersebut, setelah mengkonsumsi shabu lelaki SATRIA langsung pergi meninggalkan rumah terdakwa sedangkan AGUS SALIM Alias AGUS tetap berada didalam kamar terdakwa untuk istirahat,
- Bahwa selanjutnya ARDI menelpon terdakwa untuk membuka pembungkus rokok Marlboro tersebut sehingga terdakwa langsung membuka pembungkus rokok Marlboro tersebut, dan terdapat 9 (sembilan) paket narkotika jenis shabu, lalu terdakwa menyampaikan kepada ARDI bahwa isi pembungkus rokok tersebut sebanyak 9 (sembilan) paket narkotika jenis shabu, lalu IARDI menyuruh terdakwa untuk menyimpan 9 (sembilan) paket narkotika jenis shabu tersebut, dan menyampaikan bahwa akan ada teman lelaki ARDI yang datang mengambilnya, setelah itu terdakwa menyimpan 9 (sembilan) paket narkotika jenis shabu tersebut diatas meja dan dilihat oleh AGUS SALIM Alias AGUS sehingga AGUS SALIM Alias AGUS mengambil 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang besar, lalu terdakwa meremas-remas 1 (satu) paket besar tersebut dan mengatakan kepada AGUS SALIM Alias AGUS bahwa paket tersebut padat isinya, setelah itu AGUS SALIM Alias AGUS menyimpan kembali 1 (satu) paket besar berisikan shabu tersebut diatas meja, tidak lama kemudian MUHAMMAD RINALDI ALI A. Alias NANDA datang kembali kerumah terdakwa;
- Bahwa kemudian sekira Pukul 22.00 Wita datang beberapa petugas Kepolisian dari Res Narkoba Polres Kendari, langsung mengamankan terdakwa bersama MUHAMMAD RINALDI ALI A. Alias NANDA dan AGUS SALIM Alias AGUS, lalu petugas kepolisian tersebut melakukan penggeledahan di dalam rumah terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 9 (sembilan) paket narkotika jenis shabu dengan berat bruto ± 27,15 (dua puluh tujuh koma lima belas) gram yang terdiri dari 4 (empat) paket ditemukan didalam guci, 2 (dua) paket ditemukan diatas rak sepatu, 1 (satu) paket ditemukan diatas ventilasi kamar mandi, dan 2 (dua)

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 462/Pid.Sus/2019/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paket shabu ditemukan diatas meja didalam kamar terdakwa, dan kemudian petugas kepolisian ikut mengamankan barang bukti lainnya berupa 3 (tiga) buah sendok shabu, 1 (satu) buah dompet berisikan 1 (satu) buah mata cutter, 1 (satu) buah kotak bertuliskan ITS MY SUPER MUSIK berisikan 1 (satu) buah pireks, 1 (satu) buah sumbu, 1 (satu) buah sendok shabu dari potongan pipet warna putih, 1 (satu) buah pireks yang dibungkus dengan plastik bening, 1 (satu) buah sumbu dalam potongan pipet, 2 (dua) buah potongan pipet, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah kotak plastik yang dilakban hitam, 1 (satu) buah Handphone merk Xiaomi warna silver hitam dengan sim card 085299274146 milik terdakwa, dan 1 (satu) buah handphone merk Asus warna hitam dengan sim card 085211115403 milik MUHAMMAD RINALDI ALI A. Alias NANDA serta 1 (satu) buah penutup bong dari botol sprite lengkap dengan pipetnya;

- Bahwa Terdakwa baru pertama kali disuruh oleh ARDI untuk menyimpan paket shabu milik lelaki ARDI tersebut.
- Bahwa terdakwa mau menyimpan paket shabu milik ARDI tersebut karena paket shabu tersebut akan segera diambil oleh teman lelaki ARDI.
- Bahwa terdakwa telah mengkonsumsi shabu selama 2 (dua) tahun dan terakhir kali mengkonsumsi shabu yaitu pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2019 bersama dengan AGUS SALIM Alias AGUS Bin HASYIM B. Dan lelaki SATRIA didalam kamar terdakwa sebanyak 1 (satu) paket.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam mengambil, menyerahkan atau menjadi perantara jual beli, memiliki, menguasai, menyimpan narkotika jenis shabu tersebut, serta terdakwa tidak memiliki resep dari dokter ketika mengkonsumsi shabu.
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dalam persidangan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat berupa Hasil pemeriksaan barang bukti Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No.LAB : 2180/NNF/V/2019 tanggal 04 Juni 2019 barang bukti berupa 9 (sembilan) sachet plastic berisikan kristal bening dengan berat netto 22,7635 gram diberi nomor barang bukti 5161/2019/NNF, 1 (satu) botol plastic berisi urine milik terdakwa diberi nomor barang bukti 5166/2019/NNF dan 1 (satu) tabung berisi darah milik terdakwa diberi nomor barang bukti 5167/2019/NNF telah mengandung Metamfetamina

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 462/Pid.Sus/2019/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang termasuk dalam daftar Narkotika Golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 tahun 2018 tentang perubahan penggolongan narkotika di dalam lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 9 (sembilan) sachet plastik bening yang masing-masing berisikan kristal bening diduga narkotika jenis shabu dengan berat bruto 27,15 gram
2. 1 (satu) buah pembungkus rokok Marlboro
3. 1 (satu) buah kain pembungkus kacamata
4. 3 (tiga) buah sendok shabu
5. 1 (satu) buah dompet berisikan 1 (satu) buah mata cutter, 1 (satu) buah kotak bertuliskan ITS MY SUPER MUSIK berisikan 1 (satu) buah pireks, 1 (satu) buah sumbu, 1 (satu) buah sendok shabu dari potongan pipet warna putih, 1 (satu) buah pireks yang dibungkus dengan plastik bening, 1 (satu) buah sumbu dalam potongan pipet, 2 (dua) buah potongan pipe
6. 2 (dua) buah korek api gas
7. 1 (satu) buah kotak plastik yang dilakban hitam,
8. 1 (satu) buah Handphone merk Xiaomi warna silver hitam dengan sim card 085299274146 milik ANUGRAH PUTRA CHALIK Alias UGA Bin Drs. AMILIN A. CHALIK, SM.,HK,
9. 1 (satu) buah handphone merk Asus warna hitam dengan sim card 085211115403 milik MUHAMMAD RINALDI ALI A. Alias NANDA Bin MUH. ALI RESKY
10. 1 (satu) buah penutup bong dari botol Sprite lengkap dengan pipetnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2019 sekira Pukul 20.30 Wita terdakwa ditelpon oleh seseorang bernama ARDI untuk menerima barang berupa narkotika jenis shabu dari seseorang bernama MUHAMMAD RINALDI ALI A. Alias NANDA Bin MUH. ALI RESKY dan terdakwa menyetujuinya;
- Bahwa beberapa menit kemudian MUHAMMAD RINALDI ALI A. Alias NANDA Bin MUH. ALI RESKY datang kerumah terdakwa dan menyerahkan pembungkus rokok Marlboro yang berisikan narkotika jenis shabu kepada terdakwa, setelah itu MUHAMMAD RINALDI ALI A. Alias NANDA Bin MUH.

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 462/Pid.Sus/2019/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ALI RESKY pergi, sedangkan terdakwa masuk kedalam kamarnya lalu menyimpan pembungkus rokok Marlboro berisikan narkotika jenis shabu tersebut didalam saku jaket milik terdakwa;

- Bahwa kemudian sekiranya pada Pukul 21.00 Wita seorang lelaki bernama SATRIA datang kerumah terdakwa dan langsung masuk kedalam kamar terdakwa, tidak lama kemudian datang AGUS SALIM Alias AGUS Bin HASYIM B. dan langsung masuk kedalam kamar terdakwa, kemudian AGUS SALIM Alias AGUS Bin HASYIM B. Mengatur alat untuk mengkonsumsi shabu, setelah itu terdakwa bersama AGUS SALIM Alias AGUS Bin HASYIM B. dan SATRIA bersama-sama mengkonsumsi shabu tersebut, setelah mengkonsumsi shabu, SATRIA langsung pergi meninggalkan rumah terdakwa sedangkan AGUS SALIM Alias AGUS Bin HASYIM B. Tetap berada didalam kamar terdakwa untuk istirahat;
- Bahwa selanjutnya ARDI menelpon terdakwa untuk membuka pembungkus rokok Marlboro tersebut yang mana pada saat itu terdakwa pun langsung membuka pembungkus rokok Marlboro tersebut, dan terdapat 9 (sembilan) paket narkotika jenis shabu, lalu terdakwa menyampaikan kepada ARDI bahwa isi pembungkus rokok tersebut adalah narkotika jenis shabu sebanyak 9 (sembilan) paket. Kemudian ARDI menyuruh terdakwa untuk menyimpan 9 (sembilan) paket narkotika jenis shabu tersebut, dan menyampaikan bahwa akan ada temannya yang akan datang untuk mengambilnya;
- Bahwa setelah itu terdakwa menyimpan 9 (sembilan) paket narkotika jenis shabu tersebut diatas meja dan dilihat oleh seseorang bernama AGUS SALIM Alias AGUS Bin HASYIM B., dan AGUS SALIM Alias AGUS Bin HASYIM B. Mengambil 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang besar;
- Bahwa kemudian terdakwa meremas-remas 1 (satu) paket besar tersebut dan mengatakan kepada AGUS SALIM Alias AGUS Bin HASYIM B. Bahwa paket tersebut padat isinya, setelah itu AGUS SALIM Alias AGUS Bin HASYIM B. Menyimpan kembali 1 (satu) paket besar berisikan shabu tersebut diatas meja, tidak lama kemudian Saksi MUHAMMAD RINALDI ALI A. Alias NANDA Bin MUH. ALI RESKY datang kembali kerumah terdakwa;
- Bahwa kemudian sekira Pukul 22.00 Wita datang beberapa petugas Kepolisian dari Res Narkoba Polres Kendari, langsung mengamankan terdakwa bersama MUHAMMAD RINALDI ALI A. Alias NANDA Bin MUH. ALI RESKY dan AGUS SALIM Alias AGUS Bin HASYIM B.;

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 462/Pid.Sus/2019/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa petugas kepolisian dari Res Narkoba Polres Kendari tersebut melakukan penggeledahan yang ikut disaksikan oleh masyarakat di dalam rumah terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 9 (sembilan) paket narkotika jenis shabu dengan berat bruto \pm 27,15 (dua puluh tujuh koma lima belas) gram yang terdiri dari 4 (empat) paket ditemukan didalam guci, 2 (dua) paket ditemukan diatas rak sepatu, 1 (satu) paket ditemukan diatas ventilasi kamar mandi, dan 2 (dua) paket shabu ditemukan diatas meja didalam kamar terdakwa, dan kemudian petugas kepolisian ikut mengamankan barang bukti lainnya berupa 3 (tiga) buah sendok shabu, 1 (satu) buah dompet berisikan 1 (satu) buah mata cutter, 1 (satu) buah kotak bertuliskan ITS MY SUPER MUSIK berisikan 1 (satu) buah pireks, 1 (satu) buah sumbu, 1 (satu) buah sendok shabu dari potongan pipet warna putih, 1 (satu) buah pireks yang dibungkus dengan plastik bening, 1 (satu) buah sumbu dalam potongan pipet, 2 (dua) buah potongan pipet, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah kotak plastik yang dilakban hitam, 1 (satu) buah Handphone merk Xiaomi warna silver hitam dengan sim card 085299274146 milik terdakwa, dan 1 (satu) buah handphone merk Asus warna hitam dengan sim card 085211115403 milik MUHAMMAD RINALDI ALI A. Alias NANDA Bin MUH. ALI RESKY serta 1 (satu) buah penutup bong dari botol sprite lengkap dengan pipetnya kemudian Terdakwa bersama MUHAMMAD RINALDI ALI A. Alias NANDA Bin MUH. ALI RESKY, dan AGUS SALIM Alias AGUS Bin HASYIM B. Beserta barang buktinya dibawa ke kantor Res Narkoba Polres Kendari untuk di proses sesuai dengan hukum yang berlaku;
- Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika jenis shabu tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan barang bukti Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No.LAB : 2180/NNF/V/2019 tanggal 04 Juni 2019 barang bukti berupa 9 (sembilan) sachet plastic berisikan kristal bening dengan berat netto 22,7635 gram diberi nomor barang bukti 5161/2019/NNF, telah mengandung Metamfetamina yang termasuk dalam daftar Narkotika Golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 tahun 2018 tentang perubahan penggolongan narkotika di dalam lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 462/Pid.Sus/2019/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 132 ayat (1) jo. Pasal 112 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Melakukan percobaan atau permufakatan jahat;
3. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman
4. Beratnya melebihi 5 (lima) gram.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” adalah siapa saja yang merujuk pada manusia atau seseorang sebagai *subyek hukum* pelaku tindak pidana dalam hal ini ditujukan kepada Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selama persidangan baik berdasarkan keterangan dari saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri tidak terdapat sangkalan atau keberatan bahwa Terdakwa adalah subjek atau pelaku tindak pidana ini, dimana selama persidangan Terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak terdapat satupun petunjuk akan terjadi kekeliruan orang (*Error in persona*) sebagai subjek atau pelaku tindak pidana yang diperiksa dalam perkara ini dan Terdakwa juga dapat menerangkan dengan jelas, mendengarkan keterangan saksi-saksi dan menanggapi keterangan saksi-saksi dengan baik, sehingga Terdakwa memenuhi syarat sebagai subyek hukum untuk dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya tersebut telah terpenuhi oleh Terdakwa ANUGERAH PUTRA CHALIK ALIAS UGA BIN DRS. AMILIN A. CHALIK, S.M.,H.K.

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 462/Pid.Sus/2019/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.2. Unsur Melakukan percobaan atau permufakatan jahat;

Menimbang, bahwa elemen unsur ini bersifat “alternatif”, sehingga apabila salah satu aspek saja terpenuhi maka unsur ini akan dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa adapun “permufakatan jahat” sebagaimana Pasal 1 angka 18 Undang-Undang No 35 tahun 2009 Tentang Narkotika adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersengkokol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, Terdakwa dan bukti surat yang saling berkesesuaian serta diperkuat dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan yang akui dan dibenarkan oleh Saksi dan Terdakwa maka didapat fakta hukum bahwa Terdakwapada hari Rabu tanggal 22 Mei 2019 sekira Pukul 20.30 Wita terdakwa ditelpon oleh seorang lelaki bernama ARDI untuk menerima barang berupa narkotika jenis shabu dari MUHAMMAD RINALDI ALI A. Alias NANDA Bin MUH. ALI RESKY dan terdakwa menyetujuinya. Selang beberapa menit kemudian MUHAMMAD RINALDI ALI A. Alias NANDA Bin MUH. ALI RESKY datang kerumah terdakwa dan menyerahkan pembungkus rokok Marlboro yang berisikan narkotika jenis shabu kepada terdakwa, setelah itu MUHAMMAD RINALDI ALI A. Alias NANDA Bin MUH. ALI RESKY pergi, sedangkan terdakwa masuk kedalam kamarnya lalu menyimpan pembungkus rokok Marlboro berisikan narkotika jenis shabu tersebut didalam saku jaket milik terdakwa. selanjutnya ARDI menelpon terdakwa untuk membuka pembungkus rokok Marlboro tersebut yang mana pada saat itu terdakwa pun langsung membuka pembungkus rokok Marlboro tersebut, dan terdapat 9 (sembilan) paket narkotika jenis shabu, lalu terdakwa menyampaikan kepada ARDI bahwa isi pembungkus rokok tersebut adalah narkotika jenis shabu sebanyak 9 (smebilan) paket. Kemudian ARDI menyuruh terdakwa untuk menyimpan 9 (sembilan) paket narkotika jenis shabu tersebut, dan menyampaikan bahwa akan ada temannya yang akan datang untuk mengambilnya

Menimbang, bahwa dari salah satu unsur pengertian dari pemufakatan jahat adalah bersepakat untuk melakukan dan dihubungkan dengan uraian fakta



diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa melakukan pemufakatan jahat;

Ad.3. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila telah terpenuhi salah satu bentuk perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa maka telah terpenuhi pula seluruh unsur ini;

Menimbang bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah perbuatan terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang dan tidak digunakan dalam pelayanan kesehatan maupun pengembangan ilmu pengetahuan, sedang yang dimaksud melawan hukum dalam pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil yang berarti perbuatan yang melanggar atau bertentangan dengan Undang-Undang. Sedang melawan hukum secara materiil berarti bahwa meskipun perbuatan itu tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun adalah melawan hukum apabila perbuatan itu dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat maka perbuatan itu dapat dipidana.

Menimbang, bahwa pengertian tanpa hak atau melawan hukum menurut Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., adalah bertentangan dengan hukum objektif, bertentangan dengan hak orang lain, tanpa hak yang ada pada diri seseorang, atau tanpa kewenangan;

Menimbang, bahwa pengertian “memiliki” dalam KBBI berarti menguasai, untuk itu maksud dari rumusan memiliki disini haruslah benar-benar sebagai pemilik tidak peduli apakah secara fisik barang ada dalam tangannya atau tidak. Sedangkan “menyimpan” menurut KBBI berarti menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga diperlakukan dengan cara meletakkan ditempat yang disediakan dan aman, selanjutnya “menguasai” menurut KBBI berarti berkuasa atas (sesuatu); memegang kekuasaan atas sesuatu. Berbeda dengan makna “menyediakan” yang berarti menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan (menyiapkan, mengatur dan sebagainya) sesuatu untuk orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud “Narkotika” adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 462/Pid.Sus/2019/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, Terdakwa yang saling berkesesuaian serta diperkuat dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan yang akui dan dibenarkan oleh Saksi dan Terdakwa maka didapat fakta hukum bahwa sekira Pukul 22.00 Wita petugas kepolisian dari Res Narkoba Polres Kendari melakukan penggeledahan yang ikut disaksikan oleh masyarakat di dalam rumah terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 9 (sembilan) paket narkoba jenis shabu dengan berat bruto \pm 27,15 (dua puluh tujuh koma lima belas) gram yang terdiri dari 4 (empat) paket ditemukan didalam guci, 2 (dua) paket ditemukan diatas rak sepatu, 1 (satu) paket ditemukan diatas ventilasi kamar mandi, dan 2 (dua) paket shabu ditemukan diatas meja didalam kamar terdakwa, dan kemudian petugas kepolisian ikut mengamankan barang bukti lainnya berupa 3 (tiga) buah sendok shabu, 1 (satu) buah dompet berisikan 1 (satu) buah mata cutter, 1 (satu) buah kotak bertuliskan ITS MY SUPER MUSIK berisikan 1 (satu) buah pireks, 1 (satu) buah sumbu, 1 (satu) buah sendok shabu dari potongan pipet warna putih, 1 (satu) buah pireks yang dibungkus dengan plastik bening, 1 (satu) buah sumbu dalam potongan pipet, 2 (dua) buah potongan pipet, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah kotak plastik yang dilakban hitam serta 1 (satu) buah penutup bong dari botol sprite lengkap dengan pipetnya.

Menimbang, Bahwa berdasarkan alat bukti surat berupa hasil pemeriksaan barang bukti Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No.LAB : 2180/NNF/V/2019 tanggal 04 Juni 2019 barang bukti berupa 9 (sembilan) sachet plastic berisikan kristal bening dengan berat netto 22,7635 gram diberi nomor barang bukti 5161/2019/NNF, telah mengandung Metamfetamina yang termasuk dalam daftar Narkoba Golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 tahun 2018 tentang perubahan penggolongan narkoba di dalam lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah tindakan Terdakwa tersebut adalah Tanpa Hak dan Melawan Hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor : 35 Tahun 2009 menegaskan bahwa yang dimaksud dengan "Narkoba Golongan I" adalah Narkoba yang hanya dapat digunakan untuk

Halaman 24 dari 30 Putusan Nomor 462/Pid.Sus/2019/PN Kdi



tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2009 menegaskan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Lebih lanjut dalam ketentuan Pasal 8 ayat (1) Undang-undang Nomor : 35 Tahun 2009 pula menegaskan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam ketentuan Pasal 8 ayat (1) Undang-undang Nomor : 35 Tahun 2009 juga menegaskan bahwa dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan bahwa Terdakwa memiliki Narkotika Jenis Shabu adalah tidak ada izin dari yang berwenang dan terdakwa tidak memiliki bukti yang sah jika shabu-shabu tersebut diperoleh secara sah sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan apabila hal tersebut dikaitkan dengan ketentuan Pasal 7 Undang-undang Nomor : 35 tahun 2009 tersebut Majelis memandang bahwa terdakwa sama sekali tidak termasuk dalam golongan yang diberikan izin memiliki Narkotika jenis Shabu;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut maka dapat disimpulkan bahwa Terdakwa memiliki Narkotika Jenis Shabu tersebut adalah tanpa hak atau melawan hukum, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad. 4. Unsur beratnya melebihi 5 (lima) gram

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan di rumah Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 9 (sembilan) paket narkotika jenis shabu dengan berat bruto $\pm 27,15$ (dua puluh tujuh koma lima belas) gram dan berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No. LAB: 2180/NNF/V/2019 tanggal 04 Juni 2019 mengandung Metamfetamina yang termasuk dalam daftar Narkotika Golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 tahun 2018 tentang

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 462/Pid.Sus/2019/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan penggolongan narkotika di dalam lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dengan berat netto 22,7635 gram;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa memiliki Narkotika Jenis Shabu dengan berat netto 22,7635 gram maka unsur beratnya melebihi 5 (lima) gram telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 132 ayat (1) jo pasal 112 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa penasihat hukum terdakwa dalam persidangan telah mengajukan pembelaan yang pada pokoknya memohonkan kepada Majelis Hakim untuk menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Pasal 127 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika maka majelis hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan tersebut telah majelis pertimbangan dalam terpenuhinya unsur-unsur di atas dengan demikian Majelis Hakim tetap menyatakan unsur-unsur dakwaan tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa;

Menimbang bahwa penasihat hukum terdakwa dalam persidangan telah mengajukan pembelaan yang pada pokoknya memohonkan kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa berupa kewajiban rehabilitasi medis dan sosial sebagaimana diatur dalam Pasal 54 jo pasal 103 UU No 35 tahun 2009 tentang Narkotika, untuk itu majelis hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 54 jo Pasal 103 UU No 35 tahun 2009 tentang Narkotika hakim yang memeriksa perkara Pecandu Narkotika dapat memutuskan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan pecandu Narkotika ke dalam lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, penerapan pemidanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 UU No 35 tahun 2009 tentang Narkotika tersebut dapat dijatuhkan pada klasifikasi apabila terdakwa pada saat ditangkap oleh

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 462/Pid.Sus/2019/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyidik Polri dalam kondisi ditangkap tangan dan untuk narkoba kelompok metamphetamine (shabu) beratnya tidak melebihi 1 (satu) gram;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan pada saat ditangkap oleh penyidik Polri tidak dalam kondisi ditangkap tangan dan ditemukan barang bukti berupa 9 (sembilan) sachet plastic berisikan kristal bening dengan berat netto 22,7635 gram;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang dihubungkan dengan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan pecandu Narkoba ke dalam lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial tersebut, majelis hakim berpendapat bahwa pembelaan terdakwa/ penasihat hukumnya tersebut dapat dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/ atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa bentuk pengenaan pidana (*strafmodus*) dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, selain dijatuhkan pidana penjara juga dikenakan pidana denda dan apabila Terdakwa tidak dapat membayar denda, maka harus dijatuhi pidana penjara sebagai pengganti denda;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 9 (sembilan) sachet plastik bening yang masing-masing berisikan kristal bening diduga narkoba jenis shabu dengan berat bruto 27,15 gram, 1 (satu) buah pembungkus rokok Marlboro, 1 (satu) buah kain pembungkus kaca mata, 3 (tiga) buah sendok shabu, 1 (satu) buah dompet berisikan 1 (satu) buah mata cutter, 1 (satu) buah

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 462/Pid.Sus/2019/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kotak bertuliskan ITS MY SUPER MUSIK berisikan 1 (satu) buah pireks, 1 (satu) buah sumbu, 1 (satu) buah sendok shabu dari potongan pipet warna putih, 1 (satu) buah pireks yang dibungkus dengan plastik bening, 1 (satu) buah sumbu dalam potongan pipet, 2 (dua) buah potongan pipet, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah kotak plastik yang dilakban hitam, 1 (satu) buah Handphone merk Xiaomi warna silver hitam dengan sim card 085299274146 milik ANUGRAH PUTRA CHALIK Alias UGA Bin Drs. AMILIN A. CHALIK, SM.,HK, 1 (satu) buah handphone merk Asus warna hitam dengan sim card 085211115403 milik MUHAMMAD RINALDI ALI A. Alias NANDA Bin MUH. ALI RESKY, 1 (satu) buah penutup bong dari botol sprite lengkap dengan pipetnya yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara nomor 463/Pid.Sus/2019/PN Kdi, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara 463/Pid.Sus/2019/PN Kdi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak membantu program pemerintah dalam memberantas kepemilikan dan peredaran Narkoba

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan berterus terang mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 132 ayat (1) jo Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ANUGRAH PUTRA CHALIK Alias UGA Bin Drs. AMILIN A. CHALIK, SM.,HK, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat memiliki narkotika golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif kedua Penuntut Umum;

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 462/Pid.Sus/2019/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ANUGERAH PUTRA CHALIK Alias UGA Bin Drs. AMILIN A. CHALIK, SM.,HK dengan pidana penjara, selama 5 (lima) Tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan jika terdakwa tidak mampu membayar denda maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan Barang Bukti berupa:
 - 9 (sembilan) sachet plastik bening yang masing-masing berisikan kristal bening diduga narkotika jenis shabu dengan berat bruto 27,15 gram,
 - 1 (satu) buah pembungkus rokok Marlboro,
 - 1 (satu) buah kain pembungkus kaca mata,
 - 3 (tiga) buah sendok shabu,
 - 1 (satu) buah dompet berisikan 1 (satu) buah mata *cutter*, 1 (satu) buah kotak bertuliskan ITS MY SUPER MUSIK berisikan 1 (satu) buah pireks, 1 (satu) buah sumbu, 1 (satu) buah sendok shabu dari potongan pipet warna putih, 1 (satu) buah pireks yang dibungkus dengan plastik bening, 1 (satu) buah sumbu dalam potongan pipet, 2 (dua) buah potongan pipet,
 - 2 (dua) buah korek api gas,
 - 1 (satu) buah kotak plastik yang dilakban hitam,
 - 1 (satu) buah Handphone merk Xiaomi warna silver hitam dengan sim card 085299274146 milik ANUGRAH PUTRA CHALIK Alias UGA Bin Drs. AMILIN A. CHALIK, SM.,HK,
 - 1 (satu) buah *handphone merk* Asus warna hitam dengan sim card 085211115403 milik MUHAMMAD RINALDI ALI A. Alias NANDA Bin MUH. ALI RESKY
 - 1 (satu) buah penutup bong dari botol Sprite lengkap dengan pipetnya. Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama AGUS SALIM Alias AGUS Bin HASYIM B.
6. Menetapkan terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari, pada hari Rabu, tanggal 18 Desember 2019, oleh

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 462/Pid.Sus/2019/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami, Andi Asmuruf, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Irmawati Abidin, S.H., M.H. , Andri Wahyudi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 8 Januari 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sofyan, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kendari, serta dihadiri oleh Anak Agung Gede Agung Kusuma Putra, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi penasihat hukum;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Irmawati Abidin, S.H., M.H.

Andi Asmuruf, S.H.,M.H.

Andri Wahyudi, S.H.

Panitera Pengganti,

Sofyan, S.H

Halaman 30 dari 30 Putusan Nomor 462/Pid.Sus/2019/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 30